

SKRIPSI

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN, KABUPATEN PADANG
LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

NOPY MINTANA RIZKI PULUNGAN

1710111074

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM



Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.CN., M.H

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI
DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG
LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**(Nopy Mintana Rizki Pulungan, 1710111074, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 64 Halaman, Tahun 2021)**

ABSTRAK

Penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penyerahan hak atas tanah adat ini terjadi di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang dimana penyerahannya diberikan masyarakat secara suka rela untuk pembangunan jalan baru. Pembukaan jalan baru dibuat dikarenakan jalan lama terkena bencana alam longsor yang menyebabkan jalan penghubung Desa Hulim dan Ulu Aer terputus. Penyerahan tanah adat ini berjalan dengan baik dikarenakan jalan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan dilalui dengan jalan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat, tetua adat serta pemerintah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pelepasan hak atas tanah adat ini kepada pemerintah di Desa Hulim Kecamatan Sosopan. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi Pustaka. Pada perumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini 1. faktor penyebab terjadinya pelepasan hak atas tanah adat kepada pemerintah untuk kepentingan umum di Desa Hulim Kecamatan Sosopan yaitu yang disebabkan oleh bencana longsor yang membuat tanah tersebut terputus sehingga masyarakat sepakat untuk dibuka jalan baru. 2. Proses pelepasan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Desa Hulim Kecamatan Sosopan yaitu dengan melalui musyawarah terlebih dahulu, dimana musyawarah berjalan dengan baik antara desa Hulim dan Desa Ulu Aer yang menghasilkan kesepakatan bahwa tanah tersebut diberikan secara suka rela kepada pemerintah untuk pembangunan jalan baru. Kemudian setelah musyawarah antar desa dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat dengan pemerintah yang menghasilkan bahwa tanah tersebut resmi diberikan masyarakat kepada pemerintah

Kata Kunci: Pelepasan, Hak Atas Tanah Adat, Kepentingan Umum